



Analisis Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010: Hubungan *Nasab* dan Keperdataan Anak di Luar Nikah dalam Perspektif *Maṣlahah*

Valensi Aliya Zahira

Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Alamat: Jalan Raya Siman, Dusun, Demangan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, Jawa Timur 63471

*Korespondensi penulis: valensialiya@email.com

Abstract. *Nasab* is a fundamental concept in Islam that determines a child's relationship with the father, which then affects guardianship rights, inheritance, and family relationships. The preservation of lineage is one of the main objectives of *Maqāṣid sharia* because it has significant legal, social, and moral implications. Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 recognizes the civil relationship between an extramarital child and his biological father if it can be proven by technology or other valid evidence. This decision is in accordance with the concept of *nasab* in Islam but is not recorded by the state. This study examines the concept of *nasab* and civil status of out-of-wedlock children in Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 from the *Maṣlahah* perspective. Using a juridical-normative approach and descriptive analysis, this research is based on sources, including court decisions and legislation, as well as secondary literature discussing *Maṣlahah*. The results show that the decision is in line with the concept of *Maṣlahah* in Islam. The suitability of the Constitutional Court's decision with the concept of *maṣlahah* is based on the status of the applicant's marriage as religiously valid. Decision No. 46/PUU-VIII/2010 is not appropriate when used as jurisprudence for children born outside a legal marriage or can be called adulterous children.

Keywords: *Child Lineage, Constitutional Court, Maṣlahah.*

Abstrak. *Nasab* adalah konsep fundamental dalam Islam yang menentukan hubungan anak dengan ayah, yang kemudian berpengaruh terhadap hak perwalian, warisan, dan hubungan keluarga. Penjagaan *nasab* (*hifz al-nasl*) merupakan salah satu tujuan utama *Maqāṣid syariah* karena memiliki implikasi hukum, sosial, dan moral yang signifikan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 mengakui hubungan keperdataan antara anak luar nikah dan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan dengan teknologi atau alat bukti lain yang sah. Putusan ini sesuai dengan konsep *nasab* dalam Islam namun tidak dicatatkan oleh negara. Penelitian ini mengkaji konsep *nasab* dan status keperdataan anak luar nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dari perspektif *Maṣlahah*. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis deskriptif, penelitian ini didasarkan pada sumber hukum primer, termasuk putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta literatur sekunder yang membahas *Maṣlahah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut sejalan dengan konsep *Maṣlahah* dalam Islam. Kesesuaian putusan MK dengan konsep *maṣlahah* berdasarkan status pernikahan pemohon dinyatakan sah secara agama. Putusan no. 46/PUU-VIII/2010 tidak tepat bila digunakan sebagai Yurisprudensi terhadap anak yang lahir di luar pernikahan yang sah atau bisa disebut anak zina.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, *Maṣlahah*, *Nasab* Anak.

1. LATAR BELAKANG

Kasus kelahiran anak di luar nikah yang disebabkan oleh pergaulan bebas menjadi masalah yang serius di masyarakat. Akibatnya adalah telah terjadi hubungan tidak sah menurut agama maupun negara dan lahirnya anak di luar nikah atau anak zina. Sesuai dalam undang-undang perkawinan, perkawinan ilegal adalah yang tidak dilakukan menurut hukum agama maupun tidak didaftarkan secara resmi oleh negara. Konsekuensi dari perzinahan antara seorang

laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan yang sah adalah terputusnya hubungan anak dengan ayah biologisnya, termasuk waris, perwalian, dan yang lainnya.(Susanto et al., 2021; Uin & Riau, n.d.)

Oleh karena itu, *nasab* itu sangat penting dan harus dijaga. Hasil Putusan MK dalam memeriksa Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sehubungan dengan UUD 1945, sebagaimana dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, adalah bahwa anak yang lahir di luar nikah tidak hanya memiliki hubungan sipil dengan ibu dan keluarganya, tetapi juga dengan ayah kandung, selama hubungan ini dapat dibuktikan melalui bukti ilmiah dan teknologi.(Hermanto, 2022; Islam et al., 2015; Setyawan et al., 2024)

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sesuai dengan syariat Islam, karena penetapan nasab anak kepada ayah biologisnya yang telah terbukti dengan pernikahan yang sah antara orang tua anak menurut agama meski tidak tercatat menurut negara. Dengan ini hak anak atas perlindungan hukum, pemeliharaan, kesejahteraan dan pengakuan hukum dapat terjamin, tanpa menghilangkan ketentuan bahwa pernikahan tetap menjadi dasar utama penentuan nasab, bukan hanya dari hubungan darah.(Syariah et al., 2016) Pertimbangan *Maṣlahah* yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat diterima dalam Islam, selama masih mengacu pada prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Akan tetapi, penasaban anak yang lahir di luar nikah atau anak zina kepada ayah biologisnya, meskipun telah terbukti memiliki hubungan darah, tidak dapat dikatakan sebagai *Maṣlahah*, karena hal ini bertentangan dengan *Maqāṣid Syarī'ah*, seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an dan sunnah.(Bela et al., 2024)

Menanggapi Putusan ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa penasaban anak yang lahir di luar pernikahan yang sah kepada ayah biologisnya adalah tidak benar.(Aminullah et al., 2014; Parnomo & Hidayati, 2023) Anak hanya memiliki hubungan *nasab* dengan ibu dan keluarganya. Dalam putusan ini, keputusan atau ketentuan penasaban anak kepada ayah biologisnya secara eksplisit hanya didasarkan kepada hubungan darah antara ayah dan anak tanpa memperhatikan status pernikahan antara orang tua anak. Meskipun dalam prakteknya, kasus dalam putusan ini adalah anak yang lahir dari pernikahan sirri yang sah menurut agama namun tidak dicatatkan oleh negara. (Aminullah et al., 2014) Namun dalam penafsiran konteks yang seperti ini dapat menyebabkan ambiguitas dalam konteks hukum dan agama. Akibatnya, hal ini dapat mengakibatkan inkonsistensi hukum dan berpotensi merusak peran pernikahan sebagai fondasi struktur keluarga dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis secara kritis mengkaji penetapan *nasab* yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tentang posisi anak yang lahir di

luar nikah, dengan menggunakan teori *Maṣlahah*. Penulis menggunakan teori *Maṣlahah* sebagai dasar utama untuk menganalisis isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini diperlukan karena dampak signifikan keputusan ini terhadap konsep penentuan *nasab* di Indonesia, dan diharapkan mampu menegaskan urgensi *nasab* dalam masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Anak Luar Nikah

Zinā mengacu pada hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, keduanya bertanggung jawab secara hukum (*mukallaḥ*), dan yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah. (Muzakir, 2022) Zina sangat dilarang dalam Islam, seperti dalam ayat 32 surat Al-Isra' yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Maka anak yang dihasilkan di luar hubungan yang sah disebut sebagai anak di luar nikah atau anak zina. Perzinahan menyebabkan ketidakpastian garis keturunan, yang mengakibatkan ambiguitas mengenai ayah anak, yang dapat menyebabkan stigma sosial dan persepsi negatif di dalam masyarakat. Perzinahan adalah penyimpangan dari tujuan pernikahan yang dimaksudkan sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam. (Asman, 2024) Allah (SWT) telah mensyariatkan pernikahan sebagai sarana untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar hukum Islam, yaitu, perlindungan *nasab* dan pencegahan tindakan terlarang seperti perzinahan.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan, “*anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.*” Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan anak yang sah sebagai berikut,

“*anak yang sah adalah:*

- a. *Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.*
- b. *Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.”*

Anak lahir di luar nikah yang sah, menurut Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), anak hanya memiliki hubungan sipil dengan ibu dan keluarganya. Dari penjelasan di ini, anak tidak menerima hak-hak yang berkaitan dengan *nasab*, tunjangan, perwalian, atau nafkah dari ayahnya karena anak yang lahir di luar nikah atau akibat perzinahan hanya diakui oleh ibu dan keluarganya. Namun demikian, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan kesempatan kepada anak yang lahir di luar nikah (sah menurut agama namun tidak dicatatkan oleh negara) untuk menjalin hubungan sipil dengan ayah kandung, sepanjang dapat dibuktikan melalui bukti yang sah (seperti tes DNA). (Salam, 2023)

Nasab anak yang lahir sah namun tidak dicatatkan oleh negara dinasabkan kepada ayah kandungnya. Oleh karena itu, adalah kesalahan yang signifikan untuk memperlakukan anak yang lahir dari perzinahan sama dengan anak yang lahir dari *pernikahan Sirri* yang sah (pernikahan tidak terdaftar). (Syamdan et al., 2019) Munculnya putusan ini menimbulkan persoalan baru, yaitu kesalahan dalam menentukan nasib anak yang lahir di luar nikah, yang juga berimplikasi pada status *nasab* (garis keturunan) anak yang lahir dari perzinahan.

Pengertian Maşlahah

Kata *Maşlahah* adalah *Maşdar* yang berasal dari akar kata *Şaluha*, yang berarti perhatian, manfaat, kebaikan, kesejahteraan, dan keuntungan. Wahbah az-Zuhayli menyatakan bahwa *Maşlahah* atau manfaat adalah tujuan utama dalam *Syarī'ah*, yang tercermin melalui penerapan Metodologi Hukum Islam (*Uşul al-Fiqh*). Oleh karena itu, *Maşlahah* berfungsi sebagai dasar untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran dalam kehidupan masyarakat. Ahli hukum Islam mendefinisikan *Maşlahah* sebagai manfaat yang Allah inginkan bagi makhluk-Nya, seperti memelihara agama, kehidupan, kecerdasan, keturunan, dan harta benda mereka, sesuai dengan ketentuan yang ditentukan. (Kamar, 2021)

Perbedaan perspektif dan penerapan *Maşlahah* dalam hukum Islam tetap menjadi topik perdebatan di antara berbagai *mazhab* dan ulama saat ini. Kecenderungan untuk menentukan hukum berdasarkan keinginan pribadi dimungkinkan karena penggunaan *Maşlahah yang tidak terkendali dan tidak terbatas*. Dengan demikian, perlu adanya kerangka kerja yang dapat membatasi penggunaan *Maşlahah* dalam putusan hukum kontemporer, sehingga *Maşlahah* tidak hanya digunakan sebagai dasar atau landasan tunggal untuk keputusan hukum tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum *Syarī'ah*. Meskipun *Maşlahah* pada akhirnya bermanfaat bagi manusia, *Maşlahah* tetap harus mematuhi pedoman yang ditetapkan oleh *Syarī'ah*. (Arfan, 2013)

As-Syatibi menekankan bahwa *Maşlahah* (manfaat) harus selalu selaras dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Islam, *Maşlahah* tidak dapat berdiri secara mandiri tanpa mematuhi pedoman Al-Qur'an dan Sunnah. Ketika menentukan keputusan hukum dan menimbang antara *Maşlahah* (manfaat) dan *mafsadah* (kerugian), kecerdasan manusia saja tidak cukup; itu harus dipandu oleh prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Jika individu menilai *Maşlahah* dan *mafsadah* hanya berdasarkan akal dan keinginan pribadi, daripada kerangka kerja yang ditetapkan oleh *Syarī'ah*, ada risiko tinggi jatuh ke dalam kerusakan (*mafsadah*). Setiap manfaat yang dirasakan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dianggap tidak dapat diterima dalam Islam. (Asy-Syatibi, 1389)

Al-Zuhaili percaya bahwa konflik antara *Maṣlaḥah* dan *nash* tidak boleh terjadi. Dalam semua aspek dan keadaan, *Nasṣ* harus selalu diutamakan daripada alasan apa pun yang didasarkan pada kepentingan atau manfaat, terutama ketika dalil *Nasṣ* jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. (Al-Zuhaylī, 1986)

3. METODE PENELITIAN

Secara umum, penelitian merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan dan mengatasi permasalahan yang ada. Ini melibatkan serangkaian langkah yang terorganisir secara sistematis untuk memecahkan masalah ini dan melaporkan temuan penelitian. Metodologi penelitian mengacu pada prosedur yang digunakan dalam memperoleh pengetahuan ilmiah, yang, dalam hal ini, selaras dengan tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah Yuridis-Normatif, yang berfokus pada analisis dan kajian peraturan perundang-undangan tertulis.

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Legislasi mengenai topik tesis, dan buku-buku yang membahas *Maṣlaḥah* dalam kaitannya dengan hukum Islam, dan sumber data sekunder terdiri dari buku-buku, artikel jurnal, makalah-makalah ilmiah yang memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pembahasan, yang mana metode pengumpulan data yang digunakan meliputi dokumentasi dan tinjauan pustaka, yang kemudian berfokus pada ekstrak teoritis data guna menganalisis masalah dalam penelitian. (Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, 2020)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Nasab dan Hubungan Keperdataan Anak di Luar Nikah dalam Islam

Silsilah (*nasab*) dalam Islam mengacu pada hubungan darah antara anggota keluarga, terutama ditentukan oleh garis keturunan ayah. Dari hubungan keluarga tersebut muncul konsekuensi, termasuk hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, salah satunya adalah hak atas warisan. Dalam Islam, *nasab* hanya diakui melalui perkawinan yang sah, artinya perkawinan yang sesuai dengan prinsip dan ketentuan hukum. (Indriani et al., 2021; Uin & Riau, n.d.; Yazid et al., 2021) Dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab (33) : 5 berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Secara umum, *nasab* dalam Islam bukan hanya sekedar istilah, tetapi konsep dasar yang membentuk tatanan sosial dan hukum dalam masyarakat muslim. Melalui nasab, individu dapat

memahami posisi mereka dalam ikatan keluarga dan hak-hak yang terkait dengan hubungan tersebut. Secara sederhana, hukum perdata dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur kepentingan masyarakat dalam kaitannya dengan orang lain. Namun dalam Islam, nasab dan hubungan perdata adalah satu kesatuan yang sama, dan tidak dapat dipisahkan. (Zamroni, 2024) *Nasab* muncul dari perkawinan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita, yang kemudian menimbulkan konsekuensi hukum, yaitu hubungan perdata antara anak dan orang tua mereka. Sebagai hasil dari *hubungan nasab*, muncul hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terhubung oleh nasab, yang meliputi hak dan hak terkait nasab dalam ranah sipil. (Indriani et al., 2021; Purnama & Tanjung, 2024)

Ketika seseorang lahir ke dunia, anak tersebut sudah memiliki status hukum, baik sebagai anak sah atau tidak sah yang mana ditentukan oleh status perkawinan orang tuanya. Anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Dalam peraturan perundang-undangan, hal ini diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 42-43 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dan keperdataan dengan ibu dan keluarganya saja. (Didik Suhariyanto, 2022)

Keterbatasan hubungan sipil antara anak yang lahir di luar nikah dengan ayah kandungnya memiliki beberapa dampak pada kehidupan sosial di masyarakat. Salah satu dampak tersebut adalah jika seorang putri ingin menikah, ayah kandungnya tidak dapat bertindak sebagai walinya dalam pernikahan tersebut. Hal ini menandakan bahwa tidak ada hubungan hukum antara ayah dan anak. (Ghozali, 2008; Nugroho, 2021) Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan warisan dengan ibu dan keluarga ibunya. Artinya, menurut Kompilasi Hukum Islam KHI, anak-anak yang lahir di luar nikah tidak diakui memiliki hubungan dengan ayah kandung mereka dan, oleh karena itu, tidak berhak mewarisi darinya.

Konsekuensi yang lain adalah tidak adanya kewajiban untuk saling menafkahi antara anak dan ayah. (Islam et al., 2015; Syariah et al., 2023) Penolakan hubungan *nasab* anak luar nikah (*zina*) dengan ayah kandung merupakan bentuk pencegahan dari perusakan tatanan keluarga yang sah dan dimaksudkan untuk mencegah kebingungan dalam garis keturunan.

Dalam *Qā'idah* fiqh menyatakan:

الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم

تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله مايملّ

Aturan fiqh *ini* menyatakan bahwa, pada dasarnya, hubungan antara seorang pria dan seorang wanita adalah haram dan dilarang, artinya bahwa setiap hubungan seksual atau pernikahan yang tidak sesuai dengan hukum Islam dilarang. Hal ini karena melibatkan

kemungkinan mencampurkan *nasab seseorang* dan terlibat dalam hal-hal yang dilarang antara pria dan wanita yang bukan mahram, seperti mengekspos aurat, *khalwat* dan tindakan terlarang lainnya. Oleh karena itu, *Syarī'ah* tidak mengizinkan hubungan seperti itu kecuali melalui sarana halal sesuai dengan hukum Islam, yaitu perkawinan yang sah atau kepemilikan seorang hamba (dalam konteks periode ketika *Syyari'ah* Islam diterapkan). Dengan demikian, hubungan di luar pernikahan dilarang, dan pernikahan adalah dalil *Syarī'ah* yang melegalkan hubungan. Islam mempertahankan kejelasan garis *nasab* adalah karena hal ini sejalan dengan salah satu tujuan utama *maqasid syarī'ah* yaitu *Hifdzu an-Nashl*. (Parnomo & Hidayati, 2023; Syariah et al., 2016) Alasan lainnya dari tujuan ini adalah upaya menjaga ketertiban sosial dan moralitas di masyarakat serta mencegah konflik sosial, pengabaian hak-hak anak dan menjaga masa depan anak. Dengan konsekuensi ketat yang ditetapkan oleh *Syarī'ah*, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bertujuan untuk menciptakan efek jera dan mendorong masyarakat untuk menghindari perzinahan. (Rofiq, 2021) Dengan mencegah perzinahan, tidak ada anak yang lahir di luar nikah, sehingga mencegah masalah terkait seperti pengabaian anak-anak yang lahir di luar nikah dan masalah sosial lainnya.

Analisis Masalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Permohonan yang diajukan dalam kasus ini ialah permohonan pengujian UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Pasal 2 (1) UUD Republik Indonesia Tahun 1954. (Aminullah et al., 2014) Dalam konteks ini, anak pemohon adalah anak yang lahir dari pernikahan sah menurut agama yang tidak tercatat oleh negara. Menurut ketentuan dalam pasal 2 (2) dan pasal 43 (1) UU Perkawinan, anak yang tidak tercatat oleh negara tidak memiliki hubungan nasab dan keperdataan dengan ayah biologisnya, karena dianggap sebagai anak tidak sah, sehingga hak-hak meliputi hak waris, wali, pemeliharaan dan yang lainnya tidak diberikan.

Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi syarat sebagai penggugat di pengadilan. Dalam gugatannya, penggugat menggugat pasal 43 (1) UU Perkawinan dikarenakan merasa dirugikan dengan ketentuan bahwa status hukum anak yang sah ditentukan dari proses pencatatan oleh negara. Status keabsahan anak penggugat ialah sah menurut agama, namun dianggap sebagai anak luar nikah menurut UU. Dalam permohonan ini, pemohon meminta agar status hukum anak yang dihasilkan dari perkawinan pemohon diakui secara hukum dan negara serta dinasabkan kepada ayah kandungnya, sehingga anak memiliki kepastian hukum di hadapan negara. (Afuz, 2023; Hermanto, 2010; Parnomo & Hidayati, 2023; Setyawan et al., 2024)

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan dengan mengubah pasal 43 (1) UU Perkawinan dan kemudian menyatakan bahwa UU ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Dalam pasal 43 (1) UU Perkawinan, MK menambahkan menjadi, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*”

Dalam ketentuan administrasi perkawinan yang menjadikan pencatatan nikah sebagai syarat sah sebuah perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 2 UU Perkawinan, sesuai dengan kaidah fiqh "الدفع أقوى من الرفع". *Maṣlahah* dalam konteks ini menekankan pentingnya mengambil tindakan pencegahan sejak dini untuk menghindari masalah yang lebih besar di masa depan. Pencatatan nikah tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan pasangan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mencegah perzinahan. (Aminullah et al., 2014)

Maṣlahah yang dipertimbangkan oleh MK yang salah satunya adalah perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar nikah sejalan dengan konsep *nasab* dan *maṣlahah* dalam Islam. MK menganggap bahwa hubungan keperdataan anak di luar nikah hanya terbatas pada ibu dan keluarganya saja, sedangkan ayah kandung tidak bertanggungjawab dalam hal itu tidak benar. (Asnawi, 2013) Selain itu, hubungan nasab antara anak pemohon dengan ayahnya ialah sah menurut agama, sehingga keterbatasan pencatatan nikah tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan, karena pencatatan merupakan syarat administratif demi menjaga kepastian hukum sebuah perkawinan.

Jika putusan ini diartikan berbeda, yang artinya penasaban anak diluar nikah (zina) dinasabkan kepada ayah biologisnya selama dapat dibuktikan dengan hubungan darah saja, maka hal tersebut tidak sesuai dengan konsep *nasab* dan *maṣlahah* dalam Islam. Jika pun dalam pengadilan ditemukan perkara anak di luar nikah (zina), maka hakim tidak dapat menjadikan putusan MK ini sebagai acuan yurisprudensi dalam mengambil tindakan hukum, dikarenakan analogi yang tidak sama. (Fauzani, 2020) Oleh karena itu pengadilan agama harus mempertimbangkan putusan mereka dengan cermat karena pendekatan yang berbeda antara kedua sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum Positif.

Penasaban anak di luar nikah (zina) kepada ayah biologisnya tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam Al-Qur'an, telah dijelaskan dengan tegas bahwa zina itu dilarang. (Bela et al., 2024) Meskipun dalam penasaban anak di luar nikah mengandung kamaslahatan bagi anak, namun *maṣlahah* yang bertentangan dengan *nash* tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum

dalam suatu perkara. Maka, *maslahah* dalam penasaban anak di luar nikah (zina) kepada ayah biologisnya bukanlah sebuah *maslahah* melainkan *mafsadah* dan tidak diakui dalam Islam.

أن المصلحة الشرعية لا تعارض نصوص الوحي أو تقوتها

“*Maṣlahah*, jika bertentangan dengan *Naṣṣ*, maka ditolak”

Pemahaman anak di luar nikah dalam putusan ini harus dibedakan dengan anak luar nikah (hasil zina). Karena banyaknya pihak yang menyamakan kedua konteks ini sehingga mengakibatkan pertentangan serta kekhawatiran akan menuju pada legalnya perzinahan. Dalam putusan ini, anak pemohon adalah anak sah yang tidak tercatat oleh negara. Penasaban anak di luar nikah kepada ibu dan keluarganya, berlaku pada anak hasil perzinahan kedua orang tuanya. Sehingga anak tidak memiliki nasab dengan ayah kandungnya. (Hasbulloh et al., 2023) Namun, jika keputusan ini diputuskan demi *Maṣlahah* anak dari perkawinan sirri dengan pertimbangan bahwa ayah kandung bertanggung jawab atas pemeliharaan anak, memberikan nafkah dan hak-hak anak-anak lainnya, maka *Maṣlahah* ini sah, karena status anak dan ayah sah menurut hukum Islam.

Dalam kitab *Al-Muwaffaqat* karya Asy-Syātibī menyatakan, *Maṣlahah* tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an. Dalam Islam, *Maṣlahah* harus tetap didasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah. Penentuan hukum dan pertimbangan antara *Maṣlahah* dan mafsadah tidak dapat hanya mengandalkan akal tetapi harus mengikuti dalil *Syarī'ah*. Jika orang hanya berpegang pada akal dan nafsu tanpa mengacu pada ketentuan Allah, maka itu berisiko menjerumuskan mereka ke dalam bahaya dan mafsadah. (Sarif & Ahmad, 2018) Maka dari itu, apapun manfaatnya, jika bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, maka itu tidak dibenarkan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Nasab merupakan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam yang merupakan bagian dari *maqāṣid syarī'ah* yaitu *Hifdzu an-Nash*. Dalam Qur'an telah jelas melarang adanya perzinahan serta menetapkan bahwa anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, bukan dengan ayah biologisnya. Namun setelah keluarnya Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, terjadi perubahan hukum di Indonesia. Dalam putusan ini anak di luar memiliki hubungan nasab dan perdata dengan ayah biologisnya, jika terbukti secara ilmiah dan hukum memiliki hubungan darah. Putusan ini dianggap membawa *Maṣlahah* dalam perlindungan hak-hak anak seperti hak nafkah, waris, wali, asuh dan identitas hukum. Putusan ini sesuai dengan syariat Islam, karena status anak adalah sah menurut agama. Putusan ini tidak benar jika dijadikan yuriprudensi dalam kasus anak hasil zina, karena ini telah keluar dari *Maṣlahah* anak-anak yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dan

bertentangan dengan hukum Islam. Jika ada putusan yang mengaitkan anak di luar nikah (zina) dengan ayahnya, artinya hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 (1) dan juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Oleh karena itu, setiap *Maslahah* yang bertentangan dengan Al-Qur'an tidak dapat diterima karena menciptakan kontradiksi hukum yang melanggar prinsip-prinsip *Syari'ah*.

Maka, penting bagi pengadilan dalam memutuskan hubungan nasab dan keperdataan anak di luar nikah, agar memperhatikan status pernikahan orang tua sang anak dan tidak hanya berdasar pada hubungan darah antara anak dan ayahnya. Dan supaya masyarakat lebih meningkatkan kesadaran terhadap larangan zina dan pentingnya pencatatan nikah demi menjaga kemaslahatan anak di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Afuza, A. D. F. (2023). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU- VIII/2010 dalam Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Al-Maslahah* (Issue 46). Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
- Al-Zuhaylī, W. (1986). *أصول الفقه الإسلامي.pdf* (2nd ed.). Dar Al-Fikr.
- Aminullah, R., Hukum, K. P., Studi, P., Madzhab, P., Hukum, D. A. N., Syariah, F., Hukum, D. A. N., Negeri, U. I., & Hidayatullah, S. (2014). *DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No . 46 / PUU- VIII / 2010 TERHADAP HAK WARIS ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM* (Issue 46). UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIEF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- Arfan, A. (2013). MASLAHAH DAN BATASAN-BATASANNYA MENURUT AL-BÛTHÎ Abbas Arfan. *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5, 87–96.
- Asman. (2024). *Telaah Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam*. 2(2), 339–354.
- Asnawi, H. S. (2013). Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM. *Jurnal Konstitusi*, 10(46).
- Asy-Sayatibi, A. I. (1389). *Noor-Book.com الموافقات في اصول الشريعة.pdf* (3rd ed.). Mathba'at al-Sharq al-Adna.
- Bela, S., Zabidi, A., & Sunantri, S. (2024). Zina dalam surah al- isra' ayat 32 menurut al - qurthubi dalam tafsir al jami' li ahkam al - qur'an. *URNAL SAMBAS*”, 6(2), 129–141.
- Didik Suhariyanto. (2022). THE CONSTITUTIONAL COURT’S DECISION ON CHILD OUT OF WEDLOCK IS BASED ON JUSTICE. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9(1), 49–61.
- Fauzani, M. A. (2020). *Klasterisasi Kedudukan Nilai Hukum Islam dalam Negara berdasar Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi*. 1(2), 299–316.

- Ghozali, M. L. (2008). *Anak Zina dalam Pandangan Hukum Islam*. 11(2).
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, N. H. A. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In A. Husnu Abadi, A.Md. (Ed.), *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (1st ed., Vol. 5, Issue 1). Pustaka Ilmu.
- Hasbulloh, A. S., Hasan, A., & Umar, M. (2023). TINJAUAN TEORI AL-MASHLAHAH AL-BUTHI TERHADAP HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*, 1(4), 608–639.
- Hermanto, R. D. (2010). *ANALISIS PUTUSAN MK NO . 46 / PUU-VIII / 2010 TENTANG STATUS ANAK HASIL NIKAH SIRI PERSPEKTIF MAQĀŞ ID SYAR Ī ' AH IM Ā M AL-*. 46, 48–71.
- Hermanto, R. D. (2022). *ANALISIS PUTUSAN MK NO . 46 / PUU-VIII / 2010 TENTANG STATUS ANAK HASIL NIKAH SIRI PERSPEKTIF MAQĀŞ ID SYAR Ī ' AH IM Ā M AL-*. 6(46), 48–71.
- Indriani, A., Martoredjo, A., & Syariah, F. (2021). *STATUS NASAB ANAK LAHIR DI LUAR PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA*. 1(1), 1–13.
- Islam, U., Uin, N., & Semarang, W. (2015). *STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO . 46 / PUU -VIII / 2010 Abstrak diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap makhluk ciptaan-Nya . dan yang salah . Oleh karena itu , ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Budaya perkawi*. 11(46), 1–24.
- Kamar, I. M. (2021). KONSEP MAŞLAHAH DI SISI WAHBAH PENILAIAN The Concept of Maşlahah According to Wahbah al-Zuĥaylĭ (1932-2015): An Assessment. *Jurnal Fiqh*, 18(1), 219–242.
- Muzakir, K. (2022). *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. 1(1), 33–46.
- Nugroho, I. Y. (2021). *NASAB ANAK DI LUAR PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DAN MAQ ĀŞ ID AL-SHAR Ī ' AH* Pendahuluan menyebut perkawinan tidak tercatat , misalnya ” kawin tidak. 11.
- Parnomo, B., & Hidayati, R. (2023). Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Khamsah. *Jurnal Mercatoria*, 16(46), 51–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.8929>
- Purnama, D., & Tanjung, D. (2024). *ISLAM DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK : TINJAUAN FIKIH TERHADAP*. June, 41–52. <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6545>
- Rofiq, mahbub ainur. (2021). STATUS ANAK LUAR NIKAH (Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU- VII/2010 Perspektif Mashlahah Izzuddin Bin Abdissalam). *Islamitsch Familierecht Journal*, 2(02), 126–163.

- Salam, A. L. D. (2023). Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. *As-Sakinah*, 1, 35–60.
- Sarif, A., & Ahmad, R. (2018). Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali. *Tsaqafah*, 13(2), 353. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1183>
- Setyawan, R., Sholikin, N., & Robin, A. (2024). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU- VIII / 2010 Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan*. 5(1), 318–337.
- Susanto, M. H., Puspitasari, Y., Habibi, M., Marwa, M., Hukum, I., Hukum, F., Ahmad, U., & Yogyakarta, D. (2021). *Kedudukan hak keperdataan anak luar kawin perspektif hukum islam*. 105–117.
- Syamdan, A. D., Purwoatmodjo, D., Studi, P., Kenotariatan, M., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2019). Aspek hukum perkawinan siri dan akibat hukumnya ▪. *NOTARIUS*, 12, 452–466.
- Syariah, F., Studi, P., Keluarga, H., & Kurnia, U. (2023). *AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46 / PUU-VIII / 2010 TERHADAP STATUS ANAK DI. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER*.
- Syariah, F., Syeikh, J., Rauf, A., Darussalam, K., & Aceh, B. (2016). *NASAB ANAK LUAR KAWIN MENURUT " HIFZHU NASL CONSANGUNITY OF A CHILD BORN OUT OF WEDLOCK IN THE CONCEPT OF " HIFZHU NASL*. 195–214.
- Uin, P., & Riau, S. (n.d.). *1 penetapan nasab anak di luar nikah menurut pendapat ibn al-qayyim al-jauziyyah*. 1–11.
- Yazid, A., Quthny, A., & Muzakki, A. (2021). Urgensi Nasab dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia. *Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 131–151. <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/assyariah.v7i2.592>
- Zamroni, M. (2024). *Putusan Perkara Mahkamah Agung no.1055 K/PDT/2023 tentang Itsbat Hubungan Nasab Anak Lahir di Luar Perkawinan Perspektif Masalah Said Ramadhan al-Buthi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.